



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperoleh hasil yang optimal, harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.
5. Perusahaan adalah Badan Hukum Milik Swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

TJSP diselenggarakan berdasarkan azas, sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

- a. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 4

TJSLP bertujuan :

- a. mengarahkan penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- b. mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat disekitar lokasi; dan
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan meliputi :
 - a. kesejahteraan sosial; dan
 - b. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan langsung dan tidak langsung menerima dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan TJSLP wajib sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan

kepada masyarakat di wilayah kerja Perusahaan dan/atau masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan, baik dampak fisik maupun non fisik.

Bagian Kedua

Perencanaan Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Program TJSLP berasal dari 1 (satu) Perusahaan dan/atau gabungan beberapa Perusahaan atas dasar kesepakatan bersama.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang dirumuskan bersama dalam Forum TJSLP; dan
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan program dan kegiatan TJSLP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui dan sesuai dengan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat desa.
- (2) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (4) Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (3) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olahraga;
 - d. sosial,keagamaan,adat dan budaya;
 - e. perekonomian rakyat;
 - f. lingkungan;
 - g. infrastuktur;dan
 - h. bidang lain dan/atau program lain yang mempunyai dampak luas.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dalam program perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dan Mekanisme TJSLP

Paragraf I

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TJSLP, kecuali UMKM.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau kantor perwakilan yang berkedudukan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
- (5) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (6) Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

Paragraf II

Mekanisme

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TJSLP terdiri atas:

- a. perusahaan menyusun program TJSLP yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. program TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan;
- c. program TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. forum TJSLP merumuskan dan mengoordinasikan program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
- e. forum TJSLP menandatangani program TJSLP yang telah disepakati;
- f. perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai kesepakatan; dan

BAB V

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA PENDANAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP di Daerah perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSLP.

- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Forum TJSLP dibentuk pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

Forum TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSLP;
- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati
- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSLP;
- g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP; dan
- h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 14

Forum TJSLP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 16

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSLP bersumber dari, antara lain :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;

- c. APBD Kabupaten;
- d. hibah/ sumbangan perusahaan; dan
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan mempunyai hak, antara lain:
 - a. membahas kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan TJSLP; dan
 - b. berkoordinasi dan mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP
- (2) Perusahaan mempunyai kewajiban, antara lain:
 - a. ikut sebagai peserta di dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Pemerintahan Daerah;
 - b. menetapkan pelaksanaan TJSLP 2,5% (dua setengah persen) dari keuntungan perusahaan/tahun berdasarkan audit yang dilakukan oleh akuntan publik;
 - c. bagi perusahaan yang belum memperoleh keuntungan atau laba, wajib menetapkan pelaksanaan TJSLP berdasarkan kewajiban dan kesepakatan;
 - d. menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan dan menjadi TJSLP perusahaan;
 - e. berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan TJSLP yang sudah disepakati;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kerangka keberhasilan TJSLP yang akan dilaksanakan;
- (3) Hak masyarakat, antara lain :
 - a. menjadi peserta kegiatan TJSLP;
 - b. mengusulkan kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan
 - c. terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan;
 - d. mengetahui kegiatan TJSLP yang akan dilakukan; dan
 - e. memantau pelaksanaan TJSLP bersama-sama dengan Forum TJSLP.
- (4) Kewajiban masyarakat, antara lain :
 - a. mengawasi kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
 - b. memberikan dukungan terhadap kegiatan TJSLP .
- (5) Pemerintah Daerah mempunyai hak, antara lain:
 - a. mengetahui kegiatan TJSLP yang akan dilakukan oleh perusahaan;
 - b. menerima laporan kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan TJSLP;
- (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, antara lain:
 - a. memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu melalui instansi terkait;
 - b. melakukan koordinasi rencana dan program TJSLP.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan TJSLP dari masing masing perusahaan dilaporkan kepada Forum TJSLP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (2) Forum TJSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipublikasikan melalui media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaksanaan dan evaluasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau program TJSLP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSLP kepada Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Forum TJSLP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TJSLP seluruh perusahaan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 23

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 67